
DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM TRANSFORMASI KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA AMANDEMEN UUD 1945

M. Iqbal Wibisono

Universitas Wahid Hasyim
Iqbalwibisono@unwahas.ac.id

Abstrak

Tulisan ini mengkaji dinamika politik hukum dalam transformasi kekuasaan kehakiman pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan utama yang dianalisis adalah bagaimana arah perubahan kebijakan hukum terhadap desain dan kedudukan kekuasaan kehakiman setelah dilakukan perubahan konstitusi. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran dalam bidang hukum tata negara dan politik hukum, khususnya terkait konsepsi pemisahan kekuasaan dan prinsip negara hukum. Secara praktis, kajian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penyempurnaan sistem hukum yang mengatur independensi lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian fundamental (fundamental research), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai hukum sebagai fenomena sosial, termasuk dimensi historis, filosofis, politik, dan kelembagaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) secara historis, perubahan konfigurasi kekuasaan kehakiman berkaitan erat dengan perkembangan teori pemisahan kekuasaan dan penguatan prinsip negara hukum; (2) amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan terhadap struktur dan fungsi kekuasaan kehakiman, antara lain: pengakuan eksplisit atas independensi kekuasaan kehakiman; penegasan fungsi peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan; pembagian kewenangan yudisial antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi; penetapan standar integritas, profesionalitas, dan kapasitas hakim agung; serta pembentukan Komisi Yudisial sebagai instrumen pengawasan untuk menjaga kemandirian dan martabat hakim.

Kata Kunci : Independensi_Peradilan, Konstitusi, Politik_Hukum, Transformasi_Kekuasaan Kehakiman.

A. Pendahuluan

Amandemen terhadap UUD 1945 telah melahirkan berbagai perubahan strategis yang bersifat fundamental dalam tata kelola penyelenggaraan negara di Indonesia. Transformasi tersebut tidak hanya merepresentasikan perubahan cara pandang semata, melainkan telah mencapai tingkat perubahan mendasar yang dapat dikualifikasikan sebagai sebuah lonjakan paradigma, sebagaimana dikonsepsikan dalam model paradigma Thomas Kuhn dan dikemukakan oleh Profesor Liek Wilardjo¹. Melalui serangkaian perubahan tersebut, prinsip demokrasi ditempatkan kembali pada makna autentiknya, supremasi hukum semakin ditegaskan sebagai fondasi normatif kehidupan bernegara, demokrasi konstitusional diposisikan sebagai landasan utama penyelenggaraan Republik, serta mekanisme checks and balances ditegakkan sebagai instrumen pengendalian dan pembatasan kekuasaan negara.

Selain itu, penguatan terhadap kekuasaan kehakiman beserta independensinya telah memperoleh jaminan penuh sebagai kekuasaan yang berdiri bebas dan tidak berada di bawah pengaruh cabang kekuasaan lainnya. Cabang kekuasaan ini juga diperkuat dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki peran sangat strategis, karena secara khusus bertugas menjaga dan menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara (*the supreme law of the land*). Kewenangan untuk menjaga dan menegakkan konstitusi yang sebelumnya terkonsentrasi pada institusi-institusi politik seperti Presiden, DPR, dan MPR kini beralih ke ranah kekuasaan kehakiman melalui peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini merepresentasikan indikator yuridis konstitusional utama dari “dinamika politik hukum dalam proses transformasi kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD 1945”.

Oleh karena itu, pemaknaan atas transformasi politik hukum kekuasaan kehakiman dari pola pikir yang berorientasi otoritarian menuju

¹Liek Wilardjo, *Realita Dan Desiderata*, Yogyakarta, Duta Wacana University Press, 1990, hal. 135, dan lih. Edgar F. Borgatta & Marie L. Borgatta, 1992, *Encyclopedia of Sociology*, vol. III, Macmillan Publishing Company, hal. 1411 - 1415)..

konfigurasi yang lebih menjamin prinsip-prinsip demokrasi perlu dipahami sebagai mandat konstitusional untuk memperkuat pelaksanaan keadilan konstitusional dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Landasan yuridis konstitusional tersebut bukan hanya membuka ruang untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi yang ada, tetapi juga menghadirkan apa yang oleh Alfred Schutz disebut sebagai *accent of reality*, yaitu cara pandang baru terhadap realitas. Dalam konteks ini, terdapat aspek-aspek tertentu yang ditambahkan maupun dikesampingkan, seiring dengan perbedaan bobot suatu kenyataan yang dipengaruhi oleh cara kemunculan serta situasi yang dihadapi². Dengan demikian, perubahan politik hukum dalam kekuasaan kehakiman sebagai hasil dari reformasi perlu disertai dengan penyesuaian cara pandang yang sejalan dengan konteks perubahan tersebut.

Sebagaimana dipahami, konteks perubahan konstitusi lahir dari kehendak untuk memutus mata rantai warisan rezim otoritarian yang bercorak *state-centered*. Dalam konfigurasi tersebut berkembang kecenderungan untuk membangun struktur negara dan pemerintahan yang sangat dominan. Konsekuensinya, arsitektur kekuasaan tersusun secara sentralistis sehingga prinsip pembagian kekuasaan hampir tidak memperoleh ruang. Kekuasaan presiden terakumulasi secara luas, mencakup fungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata, sekaligus pemegang peran penting dalam pembentukan undang-undang. Akumulasi kewenangan tersebut melahirkan dominasi “hak-hak prerogatif” yang relatif tidak tersentuh oleh mekanisme pengawasan eksternal.

Fakta bahwa rezim otoriter mampu mempertahankan kekuasaannya dengan berlindung di balik ketentuan konstitusi menunjukkan bahwa UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan sangat rentan terhadap penyalahgunaan demi kepentingan pelestarian kekuasaan. Perpaduan antara kepentingan subjektif untuk mempertahankan kekuasaan dan kelonggaran dalam

perumusan pasal-pasal konstitusi memberi ruang yang luas bagi rezim masa lalu untuk mengakumulasi kekuasaan tanpa batas. Akhir dari dorongan tersebut terwujud dalam apa yang dikenal sebagai unifikasi primitif, yakni proses penundukan seluruh institusi non-negara di bawah satu otoritas yang bersifat monolitik: satu aktor (berpusat pada penguasa), satu tafsir (sesuai kehendak penguasa), satu tindakan (yang ditentukan penguasa), dan satu konsekuensi (berdasarkan tujuan penguasa)³.

Orientasi politik yang demikian secara inheren melahirkan dampak berlapis yang pada akhirnya membentuk apa yang dapat disebut sebagai struktur “piramida korban”. Di satu sisi, rezim terdahulu terdorong ke arah praktik otoritarianisme dengan kecenderungan absolutisme kekuasaan, di mana kepentingan penguasa diposisikan sebagai wilayah yang tidak boleh dipersoalkan, sementara hak-hak masyarakat dapat sewaktu-waktu diintervensi. Pola tersebut memperkuat persepsi bahwa otoritas negara, melalui kekuatan yang dimilikinya, menjadi aktor penentu seluruh aspek kehidupan bernegara, bahkan seringkali terlepas dari landasan etika politik dan sensitivitas nurani. Di sisi lain, relasi kekuasaan yang terpolarisasi secara asimetris antara pihak yang memerintah dan yang diperintah mendorong fragmentasi sosial lintas ruang dan kelompok. Kondisi ini menumbuhkan rasa saling curiga, ketidakpastian, serta kecemasan kolektif yang berujung pada akumulasi kekecewaan sosial dan politik secara sistemik. Realitas tersebut menjadi dasar rasional (*raison d'être*) bagi dilakukannya perubahan konstitusi. Dalam terminologi populer, amandemen konstitusi dipandang sebagai titik awal reformasi kelembagaan sekaligus prasyarat fundamental bagi terbangunnya demokrasi yang terkonsolidasi.

Tulisan ini bertujuan mengkaji sejumlah perubahan dalam politik hukum yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman setelah amandemen konstitusi. Politik hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Bernard L. Tanya, yakni visi hukum.

²Lih. Indah Sri Utari, “TNI, Apanya yang Berubah”?, dalam *Majalah Basis* No. 07-08 Juli-Agustus, 1999, hal. 57.

³Bernard L Tanya, “Hukum, Politik dan KKN”, Srikandi, Surabaya, 2006,

Berlandaskan visi tersebut, pembentukan maupun pembaruan hukum diarahkan untuk merealisasikan tujuan atau cita-cita yang telah ditetapkan⁴. Sebagai sebuah visi, politik hukum menjalankan fungsi ideologis yang mencakup dua aspek utama. Pertama, politik hukum berperan sebagai landasan awal sekaligus penentu arah dasar bagi sistem hukum dalam mengelola berbagai persoalan lintas bidang guna mencapai tujuan bersama. Kedua, politik hukum berfungsi mengarahkan serta mengoptimalkan seluruh potensi hukum agar tujuan bersama tersebut dapat terwujud⁵.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dinamika transformasi politik hukum dalam konfigurasi kekuasaan kehakiman setelah terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana penerapan konsep pergeseran imperatif negara hukum dalam konteks negara hukum modern?
3. Apa fungsi konstiusionalisme dalam pergeseran kebijakan hukum?
4. Bagaimana proses pergeseran Mahkamah Konstitusi dalam praktik?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, tulisan ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis dinamika transformasi politik hukum dalam pengaturan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan keilmuan di bidang hukum tata negara dan kajian politik hukum. Adapun secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kerangka regulasi yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

⁴Bernard L. Tanya, *Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

⁵*Ibid.*

D. Metode

Analisis terhadap permasalahan dilakukan dengan mengikuti tahapan dan mekanisme penelitian hukum doktrinal menurut Hutchinson, khususnya *the fourth type*, yaitu *fundamental research, which is research aimed at achieving a more profound comprehension of law as a social phenomenon, encompassing studies on its historical, philosophical, linguistic, economic, social, and political implications*⁶.

E. Dinamika Transformasi Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman

1. Transformasi Doktrinal dalam Prinsip Pemisahan Kekuasaan

Secara historis, perubahan awal dalam kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori pemisahan kekuasaan. Konsep pemisahan kekuasaan secara horizontal pertama kali diperkenalkan oleh John Locke. Melalui karyanya *Two Treaties of Civil Government*, Locke mengemukakan pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*), yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Kekuasaan legislatif berwenang menetapkan undang-undang, kekuasaan eksekutif bertugas menjalankan ketentuan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif berfungsi mengelola hubungan luar negeri dengan negara lain⁷. Locke mengemukakan bahwa kekuasaan mengadili terintegrasi dalam cabang kekuasaan eksekutif.

Pemikiran John Locke tersebut kemudian mengalami penyempurnaan oleh Montesquieu melalui karyanya *L'Esprit des Lois* (*The Spirit of the Laws*). Montesquieu sependapat dengan Locke mengenai keberadaan kekuasaan legislatif dan eksekutif, namun

⁶Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook co, Sydney, 2002, hal 8.

⁷John Locke, 1960, *Two Treatises of Civil Government*, J.M.Dent and Sons Ltd., London, hal. 190-192..

menolak pandangan Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam ranah eksekutif. Menurut Montesquieu, kekuasaan yudikatif harus berdiri secara mandiri dengan otonomi khusus untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang⁸. Dalam pemahaman Montesquieu, “... *Freedom cannot exist when judicial authority is not distinct from legislative and executive powers. If the judiciary were merged with the legislature, individuals’ lives and liberties would be vulnerable to arbitrary rule, as judges would also act as lawmakers. Likewise, if judicial power were combined with executive authority, judges could exercise power in a manner that leads to coercion and oppression*”⁹. Begitu juga soal legislative dan eksekutif, Montesquieu menyatakan: “*Liberty cannot be preserved when legislative and executive authorities are concentrated in a single individual or vested in the same governing body*”¹⁰.

Montesquieu mengemukakan Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif perlu dipisahkan secara tegas, baik dari segi fungsi dan kewenangannya maupun dari sisi lembaga yang menjalankannya¹¹. Inilah yang lebih dikenal dengan ajaran *Trias Politica*. Montesquieu memberikan penekanan kuat pada independensi kekuasaan yudikatif sebagai upaya melindungi hak-hak asasi warga negara yang pada masa itu kerap menjadi korban kekuasaan despotik raja-raja Bourbon¹². Pemikiran Locke sangat dipengaruhi praktik ketatanegaraan Inggris dengan kekuasaan diletakkan pada *House of Lord* sebagai peradilan tertinggi di lembaga legislatif.

Pemikiran John Locke dan Montesquieu selanjutnya dikembangkan oleh van Vollenhoven dengan mengklasifikasikan

⁸ Benny K. Harman, 1997, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman*, Elsam, Jakarta, hal. 49.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hal. 16.

¹¹ Miriam Budiardjo, 1989, *Dasar-dasar...*, hal. 152. Bandingkan dengan R. Kranenburg, 1967, *Ilmu Negara*, Viva Studi, Jakarta, hal. 53..

¹² Frans Magnis Suseno, 1991, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, hal. 223-231.

kekuasaan negara ke dalam empat fungsi, yakni *regeling*, *bestuur*, *rechtspraak*, dan *politie*. Pembagian empat fungsi tersebut kemudian dikenal sebagai teori “Catur Praja”¹³. Dalam kerangka teori tersebut, *regeling* dipahami sebagai kewenangan negara dalam menetapkan peraturan. *Bestuur* merujuk pada kekuasaan yang menjalankan fungsi pemerintahan, sedangkan *rechtspraak* merupakan cabang kekuasaan yang melaksanakan tugas peradilan. Berbeda dengan pandangan Locke dan Montesquieu, Vollenhoven menambahkan *politie* sebagai cabang kekuasaan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan penyelenggaraan kehidupan bernegara.

2. Pergeseran Imperatif Negara Hukum

Di samping berkaitan dengan perubahan teori pemisahan kekuasaan, pergeseran politik hukum dalam kekuasaan kehakiman juga erat hubungannya dengan pemikiran mengenai konsep negara hukum. Secara historis, gagasan *rechtsstaat* telah berkembang di kalangan pemikir Jerman sejak era Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, hingga Otto von Gierke¹⁴. Sebagai contoh, konsep *rechtsstaat* setidaknya mencakup empat unsur utama, yaitu: (i) adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia; (ii) penerapan pembagian kekuasaan; (iii) penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan hukum atau undang-undang; serta (iv) keberadaan peradilan tata usaha negara yang bersifat independen.

Atas konsep yang dikemukakan oleh Stahl tersebut, sejumlah pakar kemudian memberikan pengkajian lanjutan dalam perumusan yang beragam, meskipun secara substansial tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Philipus Hadjon¹⁵ mengemukakan ciri-ciri utama *rechtsstaat* dapat dirumuskan sebagai berikut: (i) keberadaan

¹³Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan RI, Jakarta, hal. 15.

¹⁴Sulistiyono, Adi, 2007, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, Cetakan I, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 32.

¹⁵Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis mengenai hubungan antara penguasa dan warga negara; (ii) adanya pemisahan kekuasaan negara yang mencakup kewenangan legislatif pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang independen tidak hanya menangani sengketa antarindividu dan rakyat, tetapi juga antara penguasa dan rakyat serta pemerintahan yang menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum; dan (iii) pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan warga negara.

Selanjutnya Sudargo Gautama¹⁶ juga mengemukakan ciri *rechtsstaat* yaitu : (i) adanya pembatasan kewenangan negara terhadap individu yang ditetapkan melalui hukum; (ii) setiap pelanggaran terhadap hak individu hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum sesuai asas legalitas; (iii) tersedianya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai hak kodrati; (iv) penerapan prinsip pemisahan kekuasaan; serta (v) keberadaan lembaga peradilan yang independen dan tidak berpihak.

Frans Magnis Suseno¹⁷ menyebutkan bahwa 4 ciri *rechtsstaat* adalah: (i) asas legalitas, yakni setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (ii) pembagian kekuasaan, yang menegaskan bahwa kewenangan negara tidak boleh terpusat pada satu pihak saja; (iii) perlindungan terhadap hak-hak dasar, yang menjadi objek utama perlindungan hukum bagi warga negara sekaligus berfungsi membatasi kewenangan pembentuk undang-undang; serta (iv) tersedianya mekanisme peradilan yang independen untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah.

Inti pemikiran yang dapat disarikan dari berbagai teori tersebut adalah pentingnya perlindungan hak asasi manusia dengan hukum sebagai instrumen utamanya. Prinsip pemisahan kekuasaan,

¹⁶Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 8.

¹⁷Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan modern*. Jakarta: Gramedia, 1991, hal.298-301.

penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan hukum, serta keberadaan peradilan administrasi yang independen berfungsi sebagai unsur pendukung untuk menjamin terlindunginya hak-hak warga negara. Dengan demikian, seluruh elemen *rechtsstaat* pada hakikatnya merupakan mekanisme pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan agar hak-hak rakyat dapat terlindungi secara optimal.

Dengan demikian, konsep *rechtsstaat* tidak hanya berfungsi membatasi serta mendistribusikan kekuasaan negara ke dalam berbagai cabang, tetapi juga menyediakan kepastian hukum bagi warga negara. Kepastian hukum tersebut mencakup jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara dalam kehidupan bernegara. Jaminan ini menjadi penting untuk memastikan kehadiran negara dalam melindungi serta menjamin pemenuhan hak-hak warga negaranya.

Di sejumlah negara Eropa Kontinental, pengaduan warga negara terhadap tindakan pemerintah dapat diajukan melalui mekanisme petisi. Bahkan, di negara-negara tertentu seperti Belanda, hak untuk menyampaikan petisi atas tindakan pemerintah diakui sebagai salah satu hak dasar warga negara. Seiring perkembangannya, mekanisme pengaduan tersebut kemudian dapat ditempuh melalui jalur peradilan. Kondisi inilah yang melandasi lahirnya peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi, di mana tindakan hukum pemerintah berupa *beschikking* dapat diuji di hadapan pengadilan. Seluruh gagasan mengenai pembatasan kekuasaan tersebut berangkat dari asumsi bahwa sumber utama penyalahgunaan kekuasaan terletak pada tingkat konsentrasi kekuasaan yang berlebihan atau ketiadaan pembatasan yang tegas terhadap kekuasaan itu sendiri.

Perlu kembali ditegaskan bahwa sejak Montesquieu ‘melakukan revisi’ terhadap gagasan John Locke, kekuasaan kehakiman menempati posisi yang sangat penting sebagai salah satu pilar utama dalam negara demokrasi modern. Terobosan pemikiran Montesquieu tersebut tidak hanya mengakhiri dominasi kekuasaan eksekutif atas

ranah yudisial, tetapi juga dalam perkembangannya menjadi sumber inspirasi untuk menghapus superioritas parlemen yang merupakan warisan pemikiran Yunani Kuno.

Dalam pemikiran Yunani pada abad ke-4 sebelum Masehi, parlemen dipandang sebagai pusat utama republik dan menjadi satu-satunya institusi pokok dalam negara. Bahkan, dalam refleksinya terhadap konsep Yunani tersebut, Jean Bodin menyatakan bahwa tanpa keberadaan kekuasaan legislatif, tidak akan ada republik, tidak ada pemerintahan yang sah, dan pada akhirnya tidak akan terbentuk suatu negara¹⁸. Akibatnya, kekuasaan beserta produk yang dihasilkannya dipandang sebagai sesuatu yang tidak dapat dipersoalkan. Dari pandangan inilah lahir asas bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat, yang kemudian dianggap bersifat sakral. Dalam kerangka tersebut, hakim ditempatkan untuk tunduk sepenuhnya pada undang-undang dengan berperan sebagai penyampai norma, sehingga tugasnya terbatas pada menerapkan ketentuan undang-undang secara tekstual.

Konsep yang lama bertahan di kawasan Eropa Kontinental tersebut pada akhirnya mulai ditinggalkan sekitar abad ke-18 seiring pengaruh pemikiran Montesquieu melalui gagasan *trias politica*. Dari pemikiran ini kemudian berkembang ide *judicial review of legislation* yang memberikan kewenangan pengujian undang-undang kepada kekuasaan yudisial. Setelah abad ke-18, negara-negara Eropa Kontinental pun menempatkan lembaga peradilan pada posisi yang setara dengan lembaga legislatif dan eksekutif, bahkan dalam kondisi tertentu memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada kekuasaan yudisial dibandingkan cabang kekuasaan lainnya.

Kekuasaan yudisial dalam praktik ketatanegaraan modern saat ini berperan sebagai instrumen pengawasan terhadap cabang-cabang kekuasaan lainnya. Peran tersebut antara lain mencakup: (i)

melakukan pengujian kesesuaian undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif dengan konstitusi (*judicial review of the constitutionality of legislation*); (ii) mengawasi serta memastikan bahwa tindakan pemerintahan yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif selaras dengan dasar hukum yang berlaku; dan (iii) di sejumlah negara, menjalankan fungsi sebagai lembaga penengah ketika terjadi sengketa yuridis mengenai kewenangan fungsional antar lembaga negara.

Dengan demikian, kekuasaan kehakiman diposisikan sebagai cabang kekuasaan yang memiliki kewenangan utama untuk menegakkan dan menjaga supremasi hukum terhadap seluruh cabang kekuasaan lainnya. Dalam konteks negara hukum modern, kekuasaan kehakiman menjadi elemen yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai negara hukum selalu melekat dengan prinsip independensi kekuasaan yudisial. Berbagai pemikiran tentang negara hukum baik oleh Stahl, Scheltema, Van Wijk dan Konijnenbelt, maupun Zippelius secara konsisten menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai pilar yang sangat menentukan dalam keberlangsungan negara hukum modern¹⁹.

3. Pergeseran Kebijakan Hukum

Kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan di Indonesia, termasuk ketentuan konstitusional hasil perubahan UUD 1945, menunjukkan arah pembaruan yang signifikan. Pada fase sebelumnya, independensi kekuasaan kehakiman masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya terlembaga. Namun, setelah amandemen konstitusi, kemandirian institusional peradilan ditegaskan secara menyeluruh. Kekuasaan kehakiman tidak hanya memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsi mengadili, tetapi juga memperoleh kewenangan mengelola aspek kelembagaan, baik dalam

¹⁸Carl J. Friedrich, *The philosophy of Law in Historical Perspective*, The University of Chicago Press, 1969, hal. 72.

dimensi organisasi, administrasi, maupun pengelolaan anggaran. Bahkan, mekanisme penetapan pimpinan Mahkamah Agung yang sebelumnya melibatkan cabang kekuasaan legislatif kini menjadi kewenangan internal lembaga tersebut.

Perubahan mendasar yang dibawa melalui amandemen UUD 1945 tidak sekadar mengakui secara tegas prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa *kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dalam menjalankan fungsi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa *pelaksanaan kekuasaan kehakiman tidak hanya berada di bawah Mahkamah Agung, melainkan juga dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi*. Selain itu, UUD 1945 melalui Pasal 24A ayat (2) memberikan persyaratan tegas bagi hakim agung, yakni harus memiliki integritas dan moralitas yang baik, bersikap adil, profesional, serta mempunyai pengalaman di bidang hukum. Untuk menjamin terpeliharanya independensi dan integritas hakim, amandemen UUD 1945 juga membentuk lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial.

Sebagai tindak lanjut atas perubahan mendasar dalam pengaturan kekuasaan kehakiman setelah amandemen UUD 1945, pada kurun waktu 2003–2004 dilakukan berbagai penyesuaian melalui pembentukan dan revisi sejumlah peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut diwujudkan dengan diundangkannya beberapa undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

¹⁹Lih G.J. Wiarda, *Die Typen van Rechtsvinding*, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willing de Herziene

Inti dari perubahan tersebut terletak pada lahirnya arah politik hukum yang tidak lagi bersifat represif. Pengelolaan kekuasaan negara kemudian dijalankan melalui mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi sesuai dengan prinsip trias politica dalam pengertian yang sebenarnya. Sejalan dengan pandangan Montesquieu, konsep pemisahan kekuasaan menegaskan bahwa setiap cabang kekuasaan harus dijalankan oleh pejabat yang berbeda dan tidak diperkenankan adanya perangkapan kewenangan pada cabang kekuasaan lainnya²⁰. Esensi dari konsep tersebut menunjukkan bahwa kewenangan yang melekat pada pemerintah senantiasa memiliki potensi untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, kekuasaan negara tidak boleh dipusatkan atau dikuasai secara tunggal oleh satu individu maupun institusi politik tertentu. Kekuasaan negara perlu didistribusikan ke dalam beberapa cabang. Pemikiran mengenai pemisahan kekuasaan ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin agar kebebasan politik warga negara tetap terlindungi dan tidak mengalami pelanggaran.

Sejalan dengan kosmologi Aufklärung, kebebasan menempati posisi yang sangat penting dalam kerangka pemikiran Montesquieu. Pandangan mengenai perlunya jaminan atas kebebasan inilah yang mendorongnya mengajukan gagasan pembatasan kekuasaan melalui mekanisme *check and balances* antar cabang kekuasaan negara. Dalam pandangan Montesquieu, *Trias Politica* berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan terwujudnya kehendak rakyat dalam suatu masyarakat yang memiliki pemerintahan²¹. Montesquieu menegaskan bahwa pemisahan kekuasaan negara yang dilakukan secara jelas, dengan setiap cabang kekuasaan dijalankan oleh lembaga yang berdiri secara mandiri, akan menutup peluang munculnya tindakan sewenang-wenang oleh penguasa²². Konsep *Trias Politica*

Druk, 1980, hal.11.

²⁰Montesquieu, *The Spirit of Law*, translated by Thomas Nugent, New York: Hafner Press, 1949, hal. 151.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

berfungsi membatasi peluang munculnya pemerintahan yang bersifat absolut. Menurut Montesquieu, pemisahan yang tegas antara tiga cabang kekuasaan dalam kerangka *Trias Politica* merupakan syarat utama bagi terjaminnya kebebasan politik warga negara.

Pemikiran Montesquieu pada dasarnya mengarahkan kita pada konsep yang dalam kajian hukum tata negara dikenal sebagai *constitutionalism*. Friedrich mendefinisikan *constitutionalism* sebagai suatu sistem yang dilembagakan untuk membatasi tindakan pemerintah secara efektif dan teratur melalui mekanisme pengendalian yang berkelanjutan²³. Selanjutnya Hamilton mentaskrifkan sebagai, "... the term used to describe the confidence people place in the authority of written words set down on paper to regulate and restrain the conduct of government "²⁴. Demi tujuan "to keep a government in order" itulah diperlukan suatu pengaturan yang dirancang secara cermat agar pergerakan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dibatasi dan diawasi, sehingga tidak mengabaikan atau merugikan hak-hak dasar warga negara. Pemikiran mengenai pengaturan dan pembatasan kekuasaan tersebut secara alami lahir dari kebutuhan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang memegang kekuasaan.

Pemikiran tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengalaman sejarah Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Pada masa itu, negara-negara bangsa (nation states) berkembang dalam bentuk kekuasaan yang sangat kuat, terpusat, dan dominan, yang pada akhirnya melahirkan praktik otoritarianisme yang brutal. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan berbagai bentuk perlawanan sebagai upaya mengakhiri kekuasaan yang menindas. Dari pengalaman historis inilah lahir cikal bakal gagasan perlindungan hak-hak dasar warga negara, yang selanjutnya terwujud dalam konsep konstitusi dan

²³C.J. Friedrich, *Man and His...*, *Op. Cit* hal. 217.

²⁴Lih.Dossy Iskandar Prasetyo dalam "Ide Normatif Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Cita Hukum dan Negara Hukum", UNIBRAW, Disertasi, 2006.

constitutionalism sebagai instrumen jaminan perlindungan hukum bagi rakyat.

Oleh sebab itu, dalam konteks kontemporer, konstitusionalisme dipandang sebagai konsep yang tidak terelakkan bagi setiap negara modern yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip demokrasi, dan *rule of law*. Landasan material dari konsep tersebut berakar pada kemenangan rakyat yang dipimpin oleh kaum borjuis dalam menggulingkan sistem *Ständestaat*²⁵ yang berlaku zaman itu. Dengan demikian, kesepakatan dan persetujuan kolektif dari mayoritas warga negara menjadi fondasi bagi terbentuknya format negara yang ideal, yakni negara hukum yang demokratis. Bentuk organisasi negara semacam ini dibutuhkan oleh rakyat agar kepentingan bersama mereka dapat dijaga dan diperjuangkan melalui perumusan serta penerapan seperangkat mekanisme yang dikenal sebagai konstitusi, dalam kerangka semangat konstitusionalisme²⁶.

Francois Hotman merumuskan filosofi konstitusionalisme sebagai berikut: “*A people can exist without a king... whereas a king without a people cannot even be imagined*”²⁷. Rakyat pada hakikatnya dapat tetap eksis tanpa kehadiran seorang raja, sementara seorang raja tidak dapat bertahan tanpa rakyat. Konstitusionalisme pada dasarnya tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan norma ketatanegaraan, melainkan sebagai prinsip utama yang menempatkan hak-hak warga negara sebagai tujuan akhir. Oleh karena itu, paham konstitusionalisme kerap dipandang sejalan dengan konsep negara hukum, karena keduanya berfungsi untuk mencapai sasaran yang sama, yaitu menjamin perlindungan bagi warga negara serta menegaskan supremasi hukum. Dari kerangka pemikiran inilah kemudian berkembang suatu keyakinan universal mengenai hubungan

²⁵*Standestaat* adalah konspirasi kekuatan secara sinergis dalam melanggengkan kekuasaan. Baca Dossy Iskandar Prasetyo, “Ide Normatif”, *Ibid*.

²⁶William G. Andrew, *Constitutions and Constitutionalism*, New Jersey: Van Nostrand Company, 1968, hal.9.

yang tidak terpisahkan antara demokrasi, negara hukum, dan konstitusionalisme, yang satu sama lain saling mensyaratkan dan saling memperkuat²⁸.

Andrew mengemukakan bahwa kesepakatan yang menjadi penopang berjalannya konstitusionalisme dalam konteks negara modern pada umumnya dipahami bertumpu pada tiga unsur kesepakatan utama²⁹. Pertama, kesepakatan mengenai tujuan serta cita-cita kolektif merupakan elemen yang sangat menentukan keberlangsungan konstitusi dan konstitusionalisme dalam suatu negara. Hal ini disebabkan karena cita-cita bersama tersebut pada akhirnya menjadi titik temu yang paling memungkinkan untuk merepresentasikan kesamaan kepentingan di antara warga negara, meskipun mereka hidup dalam kondisi masyarakat yang plural dan heterogen.

Kedua, kesepakatan mengenai *the rule of law* sebagai dasar utama penyelenggaraan pemerintahan merupakan elemen yang sangat krusial. Kesepakatan ini menuntut adanya keyakinan bersama bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus bersandar pada supremasi hukum, bukan pada kehendak individu atau kelompok yang berkuasa. Di Amerika Serikat, prinsip ini dirumuskan dalam sebuah semboyan yang bersifat fundamental dan berpengaruh luas, yakni "*the rule of law, and not of man*". Ungkapan tersebut menegaskan bahwa yang sesungguhnya memerintah dalam suatu negara adalah hukum, bukan kemauan manusia, sekaligus menyampaikan pesan bahwa pelaksanaan kekuasaan selalu berada dalam koridor hukum.

Ketiga, kesepakatan mengenai bentuk kelembagaan negara beserta prosedur ketatanegaraannya merupakan elemen penting lainnya. Kesepakatan ini mencakup pengaturan mengenai struktur dan mekanisme kerja organ-organ negara beserta kewenangannya, pola

²⁷Lih Rocky Gerung, "Etika dan Tugas Politik Oposisi", dalam *Panduan Parlemen Indonesia*, Jakarta: Yayasan API, 2001, hal. 18.

²⁸*Ibid.*

hubungan antar lembaga negara, serta relasi antara institusi negara dan warga negara.

Intinya yaitu *limited government* sebagai *core conception* dari konstitusionalisme. Dengan demikian Andrews mengemukakan, "*within the framework of constitutionalism, government authority is constrained in two principal ways: by restrictions on the scope of power exercised and by the procedural rules that must be followed*"³⁰, kekuasaan tertentu dibatasi atau dilarang, sementara tata cara pelaksanaannya ditetapkan secara jelas. Dengan demikian, fungsi konstitusionalisme sekurang-kurangnya mencakup tiga aspek sebagaimana dikemukakan oleh Andrews, yaitu: pertama, menetapkan batas-batas bagi penggunaan kekuasaan; kedua, memberikan dasar legitimasi bagi kewenangan pemerintahan yang berlandaskan *rule of law*; dan ketiga, berperan sebagai sarana pengalihan kewenangan dari *constituent power* kepada lembaga-lembaga negara.

4. Pergeseran Kehadiran Mahkamah Konstitusi

Perubahan arah politik hukum dalam ranah kekuasaan kehakiman setelah amandemen UUD 1945 terutama ditandai oleh pembentukan Mahkamah Konstitusi. Kehadiran lembaga ini membawa implikasi yuridis ketatanegaraan yang sangat penting bagi penguatan keberadaan negara hukum Indonesia yang modern dan demokratis.

Pertama, Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* sekaligus mengakhiri dominasi kekuasaan politik khususnya parlemen atau MPR dalam menafsirkan konstitusi. Hal ini menandai kembalinya supremasi serta kemandirian hukum. Roman Herzog berpendapat bahwa ketiadaan pengadilan konstitusi dalam suatu negara berpotensi menimbulkan kesenjangan antara gagasan-

²⁹William G. Andrew, *Constitutions...*, *Op. Cit*, hal. 12-13.

³⁰*Ibid*, hal. 1

gagasan normatif yang tertuang dalam teks konstitusi dan orientasi keyakinan politik yang dianut oleh para penguasa politik³¹.

Kedua, melalui kewenangannya untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang, Mahkamah Konstitusi memiliki peran untuk menata kembali substansi suatu peraturan perundang-undangan agar selaras dengan norma-norma konstitusi sebagai hukum tertinggi³². Dengan mekanisme tersebut, muatan kepentingan politik yang kerap melekat pada undang-undang sebagai produk proses politik dapat dinilai dan dikoreksi melalui pendekatan yuridis konstitusional. Kewenangan *judicial review* terhadap undang-undang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi menempati posisi strategis dalam penetapan arah politik hukum, karena undang-undang berada pada lapisan tengah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ke arah atas, undang-undang diuji kesesuaiannya dengan norma serta cita hukum yang terkandung dalam konstitusi, sedangkan ke arah bawah, undang-undang yang telah diuji berfungsi sebagai tolok ukur bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi berpotensi menjadi *guiding principle*, norma kritik atau kaidah evaluatif, sekaligus faktor pendorong dalam penyelenggaraan hukum, baik dalam pembentukan, penemuan, penerapan, maupun perilaku hukum di Indonesia.

Ketiga, melalui kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, membubarkan partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memeriksa dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden, Mahkamah Konstitusi memiliki ruang untuk mendorong terjadinya *judicialization of politics*. Inti dari gagasan ini menegaskan bahwa praktik politik dan pelaksanaan kekuasaan tidak berada di luar hukum, melainkan tunduk pada batasan norma-norma hukum. Dengan demikian, politik dan

³¹Satya Arinanto, "Ditunggu Peran MA Sebagai Constitutional Court", Kompas, Senin 21 Juni 1999.

³²Dossy Iskandar Prasetyo, "Ide Normatif", *Op. Cit.*

kekuasaan berada dalam pengawasan hukum dan selalu terbuka untuk dinilai serta diputus melalui mekanisme peradilan.

Keempat, dalam posisinya sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis untuk mengarahkan politik hukum agar selaras dengan cita hukum yang termuat dalam konstitusi. Selama ini, penetapan arah politik hukum lebih banyak ditentukan oleh institusi politik dibandingkan lembaga hukum. Tidak adanya lembaga dengan kewenangan seperti yang dimiliki Mahkamah Konstitusi tersebut sebelumnya telah menyebabkan arah politik hukum nasional kerap tidak memiliki kejelasan yang konsisten.

Secara yuridis-formal, Mahkamah Konstitusi memang tidak diberikan kewenangan khusus untuk secara langsung mengelola persoalan politik hukum. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki ruang untuk memengaruhi dan mengarahkan perkembangannya. Justru, Mahkamah Konstitusi patut ditempatkan sebagai garda terdepan dalam penataan arah politik hukum. Penegasan ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal dan pelindung konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi yang menjadi sumber bagi seluruh sistem hukum positif. Kedua, konstitusi yang dijaganya tersebut telah memuat prinsip-prinsip fundamental mengenai arah politik hukum yang seharusnya diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, secara konseptual, fungsi pengarah politik hukum melekat secara inheren pada Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

Untuk menjalankan peran mulia tersebut, Mahkamah Konstitusi dituntut memiliki keberanian melakukan penafsiran konstitusi secara kreatif dan komprehensif. Hal ini disebabkan karena persoalan politik hukum, sebagaimana tercermin dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, tidak dapat secara langsung dirumuskan hanya dengan merujuk pada ketentuan pasal-pasal konstitusi. Hakikat politik hukum yang terkandung dalam konstitusi tidak akan ditemukan

melalui penafsiran tekstual semata terhadap norma-norma pasal, melainkan harus digali melalui pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai yang termuat dalam Pembukaan, karena di sanalah tujuan dan jiwa konstitusi sesungguhnya berada.

Para hakim Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat kapasitasnya dengan kerangka orientasi filosofis yang lebih menyeluruh. Sebagaimana dikemukakan Bernard L. Tanya dalam karyanya mengenai teori hukum, penguasaan teknik membaca norma secara *rechtsdogmatiek* saja tidaklah memadai. Di samping itu, dibutuhkan pula kemampuan untuk menafsirkan hukum secara teleologis serta memahami konteks sosial yang melingkupinya menurut *theory of natural law*, *freirechtslehre*, *interessenjurisprudenz*, *realistic jurisprudence*, *critical legal theory*, *sociological jurisprudence*, *psychoanalytic jurisprudence*, *human jurisprudence*, *feminist legal theory*, Hukum Responsif atau pun Hukum Progresif³³. Penafsiran konstitusi yang tidak hanya benar secara normatif, tetapi juga tepat dan bernilai keadilan, menuntut hadirnya hakim konstitusi dengan spektrum sudut pandang yang beragam. Proses penggalian ruh politik hukum melalui mekanisme *judicial review* sangat bergantung pada kebijaksanaan para hakim konstitusi dalam memahami dan menafsirkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam konstitusi. Dalam konteks ini, para hakim dituntut berperan sebagai *a creative lawyer*. Dari merekalah diharapkan lahir putusan-putusan yang bermutu dan mampu berfungsi sebagai *guiding principle* dalam mengarahkan perkembangan politik hukum di Indonesia.

Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan usulan perihal pemisahan *judicial review* antara MA dan MK. Pada hemat penulis, demi terjaminnya koherensi politik hukum dalam semua tata hukum positif, perlu kiranya agar kewenangan *judicial review* (terhadap semua perundang-undangan dan semua peraturan di bawahnya),

dipercayakan pada MK. Sebab harus diakui, pemisahan kewenangan *judicial review* antara MK dan MA seperti dianut sekarang, tidak searah dengan konsepsi teoretis hak uji itu sendiri³⁴. Dalam sistem pemisahan kekuasaan (*formal and horizontal separation of power*) yang mengutamakan mekanisme *checks and balances* yang telah dianut UUD 1945 hasil perubahan, maka pemisahan antara materi UU dan materi di bawah UU tidak seharusnya dilakukan³⁵.

Beberapa manfaat dapat dicapai sekaligus dengan menyatukan kewenangan *judicial review* dalam tangan MK: (i) Terbuka peluang terwujudnya keselarasan hukum, baik dari segi substansi pengaturan maupun nilai-nilai yang melandasinya. (ii) Mengurangi potensi terjadinya konflik materiil antara peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Agung dan undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi. (iii) Dengan memusatkan kewenangan *judicial review* seluruh peraturan perundang-undangan pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dapat lebih fokus menangani perkara-perkara peradilan yang bersifat konvensional.

F. Kesimpulan

Secara historis, pergeseran paling awal dari kekuasaan kehakiman memiliki kaitan dengan pergeseran teori tentang pemisahan kekuasaan yang dimulai oleh John Locke dan disempurnakan lebih lanjut oleh Montesquieu dengan ajaran *Trias Politica*-nya. Bagi Montesquieu, “... *freedom cannot exist where judicial authority is not institutionally distinct from legislative and executive powers. If judicial power were combined with the legislative branch, the lives and liberties of individuals would be subject to arbitrary domination, as judges would simultaneously act as lawmakers. Likewise, if*

³³Bernard L Tanya, “Teori Hukum : Teori Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi”, Surabaya, 2006.

³⁴Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD’45 Setelah Perubahan Keempat, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, 2002, hal. 41.

³⁵*Ibid.*

judicial authority were merged with executive power, judges would be prone to exercising power through coercion and oppression". Begitu juga soal legislative dan eksekutif, Montesquieu menyatakan: "*when the legislative and the executive powers are united in the same person, or in the same body of magistrate, there can be no liberty*".

Konsep Locke dan Montesquieu dikembangkan lebih lanjut oleh van Vollenhoven yang membagi kekuasaan negara menjadi empat fungsi, yaitu *regeling; bestuur; rechtspraak*; dan *politie*. Pembagian keempat kekuasaan negara itu kemudian dikenal dengan teori "Catur Praja".

Selain terkait dengan pergeseran teori tentang pemisahan kekuasaan, pergeseran politik hukum kekuasaan kehakiman juga tidak lepas dari pemikiran tentang negara hukum. Secara historis, gagasan *rechtsstaat* sudah muncul di kalangan para pemikir Jerman sejak Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan Otto Von Gierke. Julius Stahl³⁶ misalnya mengungkapkan setidaknya terdapat 4 unsur dari *rechstaat*, yaitu: (i). Perlindungan hak asasi manusia. (ii). Pembagian kekuasaan. (iii). Pemerintahan berdasarkan undang-undang. (iv). Peradilan tata usaha Negara yang mandiri. Terhadap konsep Stahl tersebut, sejumlah ahli memberi refleksi lebih jauh dalam rumusan yang berbeda namun substansinya tidak jauh berbeda.

Khusus menyangkut pergeseran panca amandemen UUD 1945, Terkait secara khusus dengan dinamika lima kali amandemen UUD 1945, dapat dicermati sejumlah perubahan penting yang mencerminkan pergeseran politik hukum dalam bidang kekuasaan kehakiman: (i) Amandemen UUD 1945 menghadirkan terobosan penting dengan menegaskan secara jelas prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. (ii) Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dalam menjalankan fungsi peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. (iii) Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menetapkan

³⁶Sulistiyono, Adi, 2007, Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral, Cetakan I, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 32.

bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman tidak hanya berada di bawah Mahkamah Agung, melainkan juga dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. (iv) Terkait persyaratan hakim, Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa hakim agung harus memiliki integritas dan moralitas yang baik, bersikap adil, profesional, serta memiliki pengalaman di bidang hukum. (v) Untuk menjamin terpeliharanya independensi dan integritas para hakim, amandemen UUD 1945 juga membentuk lembaga baru, yakni Komisi Yudisial.

Daftar Pustaka

- Andrew William G., *Constitutions and Constitutionalism*, New Jersey: Van Nostrand Company, 1968.
- Arinanto, Satya “Ditunggu Peran MA Sebagai Constitutional Court”, Kompas, Senin 21 Juni 1999.
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan RI, Jakarta, 2006.
- Konsolidasi Naskah UUD’45 Setelah Perubahan Keempat, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, 2002.
- Borgatta Edgar F. & Marie L. Borgatta, *Encyclopedia of Sociology*, vol. III, Macmillan Publishing Company, 1992.
- Friedrick, Carl J. *The philosophy of Law in Historical Perspective*, The University of Chicago Press, 1969.
- Gautama, Sudargo., *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1973).
- Gerung, Rocky "Etika dan Tugas Politik Oposisi", dalam *Panduan Parlemen Indonesia*, Jakarta: Yayasan API, 2001.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011
- Harman, Benny K., *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman*, Elsam, Jakarta, 1997.
- Hutchinson, Terry., *Researching and Writing in Law*, Lawbook co, Sydney, 2002.
- Kranenburg, R., *Ilmu Negara*, Viva Studi, Jakarta, 1967.
- Locke, John., *Two Treatises of Civil Government*, J.M.Dent and Sons Ltd., London, 1960.
- Montesquieu, *The Spirit of Law*, translated by Thomas Nugent, New York: Hafner Press, 1949.
- Prasetyo Dossy Iskandar, “Ide Normatif Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Cita Hukum dan Negara Hukum”, UNIBRAW, Disertasi, 2006.
- Suseno, Franz Magnis., *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1991.

-
- Sulistiyono Adi, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, Cetakan I, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, 2007.
- Tanya, Bernard L “Hukum, Politik dan KKN”, Srikandi, Surabaya, 2006,
- *Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013
- Utari Indah Sri, “TNI, Apanya yang Berubah”?, dalam *Majalah Basis* No. 07-08 Juli-Agustus, 1999.
- Wiarda, G.J. *Die Typen van Rechtsvinding*, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willing de Herziene Druk, 1980.
- Wilardjo, Liek, *Realita Dan Desiderata*, Yogyakarta, Duta Wacana University Press, 1990.